

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memuat tentang syarat-syarat kontrak kerja yang harus ada dalam perjanjian secara tertulis. Kontrak perjanjian yang digunakan PT Go-Jek Indonesia dengan pengemudi Go-Jek telah sesuai. Tidak hanya itu, kontrak yang digunakan perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek juga telah sesuai dengan Pasal 1320, 1338, dan 1339 KUHPerdara terkandung asas kebebasan berkontrak. Kontrak kerja yang dibuat oleh perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (hukum positif) yang berkaitan dengan kontrak kerja.

Sistem bagi hasil yang digunakan oleh pengelola Go-Jek dengan sopir ojek di Kota Padang menggunakan persentase 20% untuk pengelola Go-Jek, dan 80% untuk sopir ojek dan langsung dibagikan setelah sopir Go-Jek selesai melakukan pekerjaannya. Untuk tarif dasar Go-Jek sendiri adalah Rp. 2.000/km akan tetapi berbeda-beda tarif pembayarannya tergantung dari jenis pelayanan yang digunakan. Selain itu juga perusahaan Go-Jek menerapkan sistem

poin bonus kepada sopir ojek apabila telah mencapai batas poin yang telah ditentukan.

2. Dilihat dari sistem bagi hasil yang digunakan oleh perusahaan Go-Jek dan memadukan dengan landasan filosofis sistem bagi hasil secara Islam, terdapat kesesuaian dari poin-poin keduanya. Sedangkan sistem kerjasama yang digunakan oleh perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek adalah menggunakan sistem kerjasama musyarakah al-i'nan, hal ini dilihat dari kedua belah pihak yang mengeluarkan modal berbeda, pekerjaan yang berbeda, serta bagi hasil keuntungan dan kerugiannya pun berbeda. Namun, dalam pembayaran secara non-tunai yaitu dengan Go-Pay terdapat riba yang hukumnya haram dalam Islam. Harusnya jika dilihat dari sudut pandang Islam maka tarif pembayaran secara tunai maupun dengan fitur Go-Pay disamakan tanpa adanya diskon, karena diskon yang ada dalam akad pinjaman merupakan riba dan juga harusnya jika disesuaikan dengan syariat Islam maka pihak pengelola Go-Jek Indonesia bekerjasama dengan bank syariah agar setiap pihak muslim yang terlibat dapat berislam secara *kaffah*.

B. SARAN

1. Dikarenakan proses pembagian hasil dan pekerjaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak menggunakan suatu sistem jaringan yang terprogram, tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu kesalahan yang bisa

terjadi baik itu dari jaringan maupun dari aplikasi yang digunakan yang nantinya dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Maka diperlukan suatu pengawasan dan pengontrolan yang ketat mengenai sistem yang digunakan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Serta dalam penggunaan Go-Pay untuk pembayaran hapuskan diskon atau potongan harga karena terdapat riba di dalamnya. Riba adalah larangan dalam Islam yang hukumnya haram. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan tentunya sebagai umat Islam yang taat kepada Allah SWT akan menjauhi larangan-Nya, termasuk riba karena hukumnya haram.

2. Pengemudi Go-Jek untuk tidak melakukan kecurangan dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan Go-Jek di antaranya yaitu melakukan order fiktif yang dibuat oleh sopir Go-Jek untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan merugikan perusahaan karena sebenarnya tidak ada konsumen yang masuk untuk melakukan orderan dan pengemudi Go-Jek untuk tidak memodifikasi aplikasi yang diberikan oleh perusahaan Go-Jek sehingga dapat menjaring konsumen lebih banyak dari pada sopir Go-Jek yang lain.